



TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI / DATA PUBLIK

LANGKAH 1

Pemohon Data Informasi Mengajukan Permohonan ke BPBD dengan membawa surat permohonan yang disertai surat pengantar dari kantor Kesbangpol Kota Samarinda

LANGKAH 2

Pemohon Data Informasi harus melengkapi persyaratan seperti Nama, Alamat, Institusi, Subjek/Jenis Informasi data, Serta Kegunaan Data

LANGKAH 3

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPBD mencatat semua yang diminta oleh pemohon di langkah 2 dan melansir / disposisi sesuai data teknis bidang yang berwenang

LANGKAH 4

Pemohon Informasi / data setelah selesai meminta tanda bukti kepada pengelola informasi BPBD untuk diketahui bahwa telah selesai untuk registrasi dan arsip / laporan

**#bangga
melayani bangsa** **BerAKHLAK**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



@bpbdkotasamarinda



BPBD Kota Samarinda



bpbdsamarindakota.go.id